

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem penyaluran dana zakat pada Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon melalui tiga bidang, yaitu *pertama*, bidang ekonomi untuk bantuan modal usaha. *Kedua*, bidang pendidikan untuk beasiswa tingkat SD, SLTP, SMA, atau sederajat dan PT. *Ketiga*, bidang kesehatan untuk pengobatan gratis, persalinan gratis, ambulance dhuafa, dan khitanan missal yang bersifat insidental.
2. Pelaksanaan pemberian modal usaha pada musatahik yang dilakukan dengan cara para pedagang kecil bisa mengambil formulir permohonan bantuan yang telah disediakan oleh Zakat Center. Ketika pengajuan sudah diterima, maka Zakat Center akan mensurvey langsung kerumahnya. Baru kemudian Zakat Center akan menentukan apakah layak atau tidak menerima bantuan tersebut.
3. Dari hasil analisis statistik pengaruh sistem penyaluran dana zakat terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Toriqotul Jannah kota Cirebon, diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yakni ( $3,968 > 2,048$ ) dari Uji t maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terbukti bahwa sistem penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pemberian modal usaha pada mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon.

## **B. Saran-saran**

1. Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon diharapkan dapat lebih baik lagi dalam penyaluran dana zakatnya, agar tetap bisa membantu dan memberikan pelayanan yang lebih utama bagi masyarakat yang benar-benar lebih membutuhkan pertolongan atau bantuan dana. Para dan mampu menjadikan mereka menjadi masyarakat yang mandiri.
2. Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon dalam pemberian modal usaha pada mustahik harus lebih sering melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap mitra binaan, agar kondisi perekonomian masyarakat bisa lebih terarahkan dan melakukan pelatihan-pelatihan baik wirausaha maupun keagamaan untuk lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti dan dipelajari
3. Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah kota Cirebon melakukan peninjauan ulang terhadap mitra binaan yang bermasalah atau sudah tidak aktif dalam pembinaan dan pendampingan. Hal ini agar dana zakat yang disalurkan tetap bermanfaat bagi yang menerimanya dan usaha mereka akan lebih lancar.